

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PLN (PERSERO)
DENGAN
ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (AKLI)

Dalam rangka meningkatkan perkembangan dan kualitas usaha ketenagalistrikan di tanah air dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kelistrikan maupun konsumen pemakai tenaga listrik khususnya di daerah luar Jawa Bali, maka pada hari ini Senin tanggal 28 April 2008, PT PLN (Persero) dan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang selanjutnya disebut "NOTA KESEPAHAMAN " di Balikpapan dengan butir-butir kesepahaman sebagai berikut :

1. UMUM

- 1.1. Secara bersama – sama meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan calon pelanggan PT PLN (Persero) di daerah luar Jawa Bali, dalam bidang keselamatan ketenagalistrikan khususnya yang menyangkut instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, dengan mempedomani dan melaksanakan amanat UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 1.2. Secara bersama-sama meningkatkan pelayanan PT PLN (Persero) kepada pelanggan terutama yang berkaitan dengan :
 - 1.2.1. Memenuhi Tingkat Mutu & Pelayanan (TMP).
 - 1.2.2. Perbaikan tegangan dibawah standar, yang juga berdampak terhadap upaya penekanan susut.
 - 1.2.3. Perbaikan SAIDI & SAIFI yang semakin didambakan pelanggan dan PT PLN (Persero).
 - 1.2.4. Kecepatan pelayanan penyambungan baru dan penambahan daya
- 1.3. Sepakat untuk mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik "PLTU 10.000 MW ", dan transmisi serta distribusi terkait.
- 1.4. Berupaya mensukseskan pencapaian "Visi 75 – 100" yaitu mewujudkan ratio elektrifikasi 100 % pada tahun 2020 dengan mensinergikan segala potensi yang ada, serta mempertimbangkan harapan seluruh pemangku kepentingan

ketenagalistrikan ditanah air.

- 1.5. Saling memberi masukan menyangkut teknis, non teknis dan masalah-masalah pelaksanaan lain, sehingga hal itu dapat diselesaikan segera dengan membawa manfaat kepada masyarakat dan semua pihak terkait

2. ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (AKLI)

Dalam mengelola organisasi akan melakukan hal berikut :

Menekankan kepada kontraktor listrik dan mekanikal dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi kelistrikan secara konsisten mengacu kepada Standar Konstruksi PLN setempat, Standar PLN (SPLN), Persyaratan Umum Instalatasi Listrik (PUIL-2000 / SNI No. 04-0225 tahun 2000) agar instalasi yang dibangun andal, aman dan memenuhi harapan pengguna instalasi kelistrikan tersebut.

- 2.1. Kontraktor listrik dan mekanikal akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan Undang undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi, Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi peraturan perundang undangan yang berlaku.

- 2.2. Wujud nyata pelaksanaan butir 2.1 diatas, maka kontraktor listrik dan mekanikal harus memenuhi hal berikut :

- 2.2.1. Memiliki Penanggung Jawab teknik yang mempunyai Sertifikasi Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT - K) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi oleh LPJKN dan

- 2.2.2. Memiliki Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP - PJT) yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang dan

- 2.2.3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi Bidang Ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) lengkap dengan Nomor Registrasi Badan Usaha (NRBU)

- 2.2.4. Memiliki Sertifikat Ijin Usaha jasa Konstruksi (SIUJK) Bidang Ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

- 2.3. Kontraktor Listrik dan Mekanikal akan membuat gambar Instalasi Listrik

- terpasang, yang akan digunakan sebagai dasar permohonan pemeriksaan instalasi untuk penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO).
- 2.4. Kontraktor Listrik dan Mekanikal akan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada calon pelanggan maupun pelanggan PT PLN (Persero) yang menggunakan jasa pemasangan instalasi kelistrikan.
- 2.5. Kontraktor Listrik dan Mekanikal akan mengembangkan kemampuan tenaga kerja kelengkapan peralatan dan tata cara kerja guna meningkatkan kecepatan dan kualitas pelaksanaan pekerjaan, dan khususnya untuk mendukung program pembangunan pembangkit PLTU 10.000 MW dan pencapaian Visi 75-100.
- 2.6. Guna menunjang program pada butir 2.5. diatas, perlu dilakukan perbaikan proses bisnis dan manajemen Kontraktor Listrik dan Mekanikal dengan langkah langkah sebagai berikut :
- 2.6.1. Seluruh Badan Usaha yang mempunyai bidang kerja berupa pelaksanaan pekerjaan JTT, harus memiliki Sertifikat ISO 9001 : 2000.
- 2.6.2. Pada tahun 2008, minimal 30 % Kontraktor Listrik dan Mekanikal anggota AKLI dengan kualifikasi gred 5 yang melaksanakan pekerjaan pembangunan JTM, sudah memiliki Sertifikat ISO 9001 : 2000
- 2.6.3. Pada tahun 2008, minimal 15 % Kontraktor Listrik dan Mekanikal anggota AKLI dengan kualifikasi gred 5 yang melaksanakan pekerjaan pembangunan JTR, sudah memiliki Sertifikat ISO 9001 : 2000
- 2.6.4. Kontraktor listrik dan Mekanikal yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001: 2000 mendapat preferensi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Instalasi Jaringan Tegangan Tinggi (JTT), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sesuai klasifikasinya masing masing.
- 2.7. Dalam hal Kontraktor Listrik dan Mekanikal telah menyelesaikan konstruksi dan/ atau instalasi di Lingkungan PT PLN (Persero) ternyata terbukti tidak mempergunakan peralatan listrik yang bersertifikat SPM serta kualitas konstruksi tidak memenuhi persyaratan, maka Kontraktor Listrik dan Mekanikal yang bersangkutan bersedia untuk tidak bekerja di instalasi lingkungan PT PLN (Persero) minimal 1 (satu) tahun dan apabila dua kali kejadian dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, maka Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP - PJT) dibekukan oleh AKLI.

2.8.ketentuan dalm butir 2.1 sampai dengan butir 2.7. hanya berlaku untuk Kontraktor Listrik dan Mekanikal anggota AKLI.

3. PT PLN (PERSERO)

3.1. Pada setiap segala aspek dari nota kesepahaman ini PT PLN Persero) akan selalu mengacu kepada Undang Undang No 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah No. 03 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

3.2. Dalam pelaksanaan pembangunan instalasi, PT PLN (Persero) akan mengutamakan pemakaian produk dalam negeri dan pemakaian jasa konstruksi nasional bidang ketenagalistrikan sesuai : .

3.2.1. Nota Kesepakatan antara Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN No. 522/M - IND/12/2005.

3.2.2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 11/M IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri (TKDN).

3.2.3. Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan PP No. 28, 29 dan 30 tahun 2000.

3.3. Dalam rangka optimalisasi dan efisiensi persediaan material dan material cadang maka dalam melakukan pekerjaan akan memperhatikan persediaan material dan material cadang pada level minimum, sesuai arahan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 011 E /DIR/ 2007 tentang Akuntansi Material

3.4. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), akan lebih mengintensipkan penerapan e- procurement dalam proses pelelangan.

4. PENUTUP

4.1. Semua butir-butir kesepahaman tersebut diatas akan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh tanggungjawab.

4.2. Apabila diperlukan dapat dibentuk kelompok kerja yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk menyusun dan menyempurnakan standar dan menyelesaikan masalah masalah khusus.

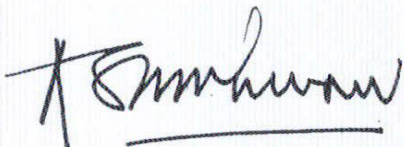
4.3. Dalam hal timbul masalah antara PT PLN (Persero) dengan anggota AKLI, maka penyelesaian permasalahan akan diselesaikan dengan musyawarah

dengan itikad baik dan dibantu oleh AKLI.

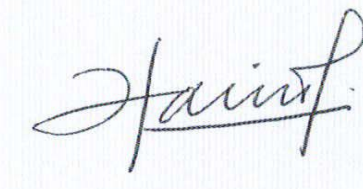
- 4.4. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi bersama secara periodik
- 4.5. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh semua pihak sampai dengan dibuat Nota Kesepahaman berikutnya pada tahun 2009.
- 4.6. Nota Kesepahaman ini bukan merupakan dasar, sarana atau instrumen bagi Kontraktor Elektrikal dan Mekanikal maupun AKLI untuk mendapatkan fasilitas, akomodasi, kemudahan, bantuan, preferensi, rekomendasi dan perijinan dalam bentuk apapun dari PT PLN (Persero).
- 4.7. Nota Kesepahaman ini dibuat semata-mata untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu tidak dapat diartikan untuk menciptakan suatu usaha bersama, gabungan usaha, kerjasama yang mengarah kepada persekongkolan, kesepakatan pasar eksklusif, persaingan tidak sehat, monopoli dan bentuk-bentuk lain yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli
- 4.8. Nota kesepahaman ini tidak mengurangi hak-hak PT PLN (Persero) dalam melakukan kewenangannya sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4.9. Nota kesepahaman ini tidak membatasi PT PLN (Persero) untuk melakukan kerja sama dengan asosiasi lain, lembaga lain dan badan usaha lain yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Nota Kesepahaman ini akan dikoreksi dan diperbaiki jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Asosiasi Kontraktor
Listrik dan Mekanikal
Indonesia


Adang Surachman. R

Balikpapan, 28 April 2008
PT. PLN (Persero)


Ir. Hariadi Sadono, MM
h2